



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurrohman Alias Kili Bin Casmad;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /27 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karanganyar Dusun Kubangjaran
Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Pusakajaya
Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurrohman Alias Kili Bin Casmad ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Ruslandi, S.H.2. Arif Imron, S.Kom,S.H.,M.H., 3. Suhardjo, S.H. 4. Jerry Nurcahya, S.H.,M.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu, berkantor di Perumahan Sapphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SKK.Pid/LBH-WDA/IX/2023. tanggal 01 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Januari 2024 dengan No Register : 25/SK/Pid.Sus/2024/PN Idm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURROHMAN Alias KILI Bin CASMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa NURROHMAN Alias KILI Bin CASMAD dituntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu) milyar subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama NURROHMAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa Adapun yang menjadi pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum yang berarti bukanlah seorang recidivis (Recidive) terlebih terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui seluruh uraian peristiwa serta rangkaian proses tahapan termasuk pembuktian serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, kemudian dalam memandang suatu pemidanaan menurut perspektif Penasihat Hukum bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan pelaku dari suatu tindak pidana akan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan daripada hukum itu sendiri yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat yang dalam perkembangannya dikenal yang Namanya Hukum Pidana modern yang mana menitikberatkan bahwa Hukum Pidana (pidanaan) hendaklah bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut.

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NURROHMAN Alias KILI Bin CASMAD, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Sukra Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram“, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang ingin menjalankan bisnis jual beli narkotika jenis sabu untuk menambah penghasilan sehari-harinya, kemudian Terdakwa yang sebelumnya mengenal seseorang yang memiliki stok sabu untuk dijual lalu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Sdr. ADE TOLE (DPO) kemudian Terdakwa memesan sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan sistem pembayaran setelah sabu tersebut laku terjual, lalu sekitar pukul 17.40 Wib Sdr. ADE TOLE menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang memberitahukan bahwa sabu yang dipesan sudah ditempel di wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu namun karena posisi Terdakwa sedang berada di wilayah Cibitung Bekasi, lalu Terdakwa menghubungi saksi ROSALIYA (berkas terpisah) dan meminta bantuan untuk mengambil sabu tersebut dengan imbalan Terdakwa akan memberikan sabu secara gratis untuk dikonsumsi, sehingga saksi ROSALIYA bersedia memberikan bantuan untuk mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan peta lokasi penempelan sabu tersebut kepada saksi ROSALIYA tepatnya di pinggir jalan raya Sukra Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian saksi ROSALIYA menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya berhasil mengambil sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket berikut 1 (satu) buah timbangan digital lalu setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut kemudian Terdakwa pulang ke wilayah Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya dan menunggu kedatangan saksi ROSALIYA yang mengantarkan sabu miliknya, tiba-tiba datang saksi INDRA IRMAWAN bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polda Jawa Barat*) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ROSALIYA dan ISKANDAR RUSMAN Alias IIS yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa, hingga selanjutnya saksi INDRA IRMAWAN bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari saksi ROSALIYA dan ISKANDAR RUSMAN Alias IIS, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor: 151/POL.13246/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan kembali ke dalam bungkus berkas Extra Joss dengan berat bruto 5,76 (lima koma tujuh enam) gram dan berat netto 4,9932 (empat koma sembilan sembilan tiga dua) gram.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari saksi ROSALIYA dan ISKANDAR RUSMAN Alias IIS tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4036/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik bertuliskan EXTRAJOSS berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0910 gram diberi nomor barang bukti 1850/2023/OF, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 4,9932 gram ;

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram



dan mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .Saksi Indra Imawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rosaliya dengan Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin (alm) Wadri yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan Raya Sukra Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa dari penangkapan Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan Rosaliya Binti Alm Wadri selanjutnya dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan dihari yang sama terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang melakukan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan berhasil mendapatkan ciri ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan informasi, setelah didapat informasi lalu Saksi bersama saksi Adam Prasetya serta team menuju Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, kemudian Saksi dan team mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan Rosaliya Binti Alm Wadri;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) team unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu diantara saksi Adam Prasetya;
 - Bahwa Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan Saksi Rosaliya sedang boncengan naik sepeda motor lalu salah satu turun dari sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu dan pada saat itu



sabu sudah dipegang oleh Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri;

- Bahwa dari saksi Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas headset berisi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam bungkus bekas extra joss, dan sabu tersebut sempat dijatuhkan ke tanah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri diketahui bahwa 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam bungkus bekas extra joss dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Nurrohman Alias Kili Bin Casmad;

- Bahwa Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri disuruh mengambil 6 (enam) paket sabu untuk diserahkan ke Terdakwa Nurrohman Nurrohman Alias Kili Bin Casmad;

- Bahwa oleh Terdakwa Nurrohman Nurrohman Alias Kili Bin Casmad 6 (enam) paket sabu tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Nurrohman Nurrohman Alias Kili Bin Casmad mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Ade Tole (DPO) Alamat Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang dengan cara ditempel atau diletakan dipinggir jalan Raya Sukra Desa Karang Layung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, melalui peta lokasi pengambilan sabu;

- Bahwa Terdakwa Nurrohman Nurrohman Alias Kili Bin Casmad menjanjikan sabu secara gratis dan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila sabu tersebut laku terjual kepada Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB: 4036/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 5,0910gram dengan kesimpulan Narkotika jenis Metamfetamina;

- Bahwa 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam bungkus bekas extra joss dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Adam Prasetya, S.H, sekarang sudah pindah bertugas di BKO di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, mengamankan Terdakwa Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan Terdakwa Rosaliya Binti Alm Wadri bertempat dipinggir Jalan raya Sukra Desa Karanglayung Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dan mengamankan Terdakwa Nurrohman Alias Kili Bin Casmad pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat didepan rumah alamat Desa Karanganyar Dusun Sewoharjo Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) buah bungkus bekas headset berisi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam plastik klip bening kembali kedalam bungkus bekas extra joss

➢ 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

- Bahwa Terdakwa Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri mendapatkan sabu tersebut dengan cara diajak oleh Terdakwa Rosaliya Binti Alm Wadri untuk mengambil sabu tersebut yang diletakan sesuai dengan foto/maps yang diberi petunjuk arah yang dikirim melalui pesan Whatsapp melalui handphone milik Terdakwa Rosaliya Binti Alm Wadri;

- Bahwa Terdakwa Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri sewaktu mengantar Terdakwa Rosaliya Binti Alm Wadri untuk mengambil sabu tersebut didaerah Sukra dekat SPBU dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dilokasi yang mengambil sabu adalah Terdakwa Iskandar Alias Iis Bin Wadri, sedang Terdakwa Rosaliya Binti Alm Wadri duduk diatas sepeda motor;
 - Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa Nurrohman Alias Kili Bin Casmad ;
 - Bahwa Terdakwa Iskandar Alias Iis Bin Wadri akan mendapatkan/memakai sabu secara gratis yang diberi dari Terdakwa Nurrohman Alias Kili Bin Casmad;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Iskandar Alias Iis Bin Wadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan raya Sukra Desa Karanglayung Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa awalnya saksi diajak oleh Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri untuk mengambil sabu di daerah Sukra dekat SPBU, kemudian saksi mengantar Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah;
 - Bahwa setelah saksi dan Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri sampai disuatu tempat yang ditentukan lalu saksi melihat foto di HP milik Terdakwa dan menuju tempat dimana sabu tersebut diletakan lalu saksi turun dari sepeda motor;
 - Bahwa saksi yang mengambil sabu sedang Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri duduk diatas sepeda motor, kemudian setelah mengambil sabu tersebut beberapa menit kemudian ada yang datang karena takut saksi lari lalu paket sabu tersebut saksi lemparkan/jatuhkan ke tanah lalu saksi dikejar sampai masuk perumahan hingga saksi diamankan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Sabu akan diberikan kepada Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri kemudian oleh Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri sabu tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa Nurrohman Alias Kili;
 - Bahwa saksi dijanjikan oleh Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri mendapat sabu secara gratis yang diberikan dari Terdakwa Nurrohman Alias Kili;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggunakan sabu dan terakhir saksi menggunakan sabu bersama Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri dan Terdakwa Nurrohman pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi;
 - Bahwa awalnya saksi diajak oleh Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri untuk mengambil sabu di daerah Sukra dekat SPBU, kemudian saksi mengantar Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah;
 - Bahwa saksi pernah dihukum kasus pencurian pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi dan Saksi Rosaliya Binti Alm Wadri memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Rosaliya Bin Wadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan raya Sukra Desa Karanglayung Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa awalnya saksi mengajak Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri untuk mengambil sabu di daerah Sukra dekat SPBU, kemudian saksi diantar Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah;
 - Bahwa setelah saksi dan Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri sampai di suatu tempat yang ditentukan lalu saksi menunjukkan foto di HP milik saksi kepada Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan kemudian Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri menuju tempat dimana sabu tersebut diletakan lalu Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri turun dari sepeda motor;
 - Bahwa Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri yang mengambil sabu sedangkan saksi duduk diatas sepeda motor, kemudian setelah mengambil sabu tersebut beberapa menit kemudian ada yang datang karena takut Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri lari lalu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri lemparkan/jatuhkan ke tanah lalu Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dikejar sampai masuk perumahan hingga Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa Sabu akan saksi berikan kepada Terdakwa Nurrohman Alias Kili;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa mendapat sabu secara gratis;
- Bahwa saksi pernah menggunakan sabu dan terakhir saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa dan Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri saksi ajak untuk mengambil sabu di daerah Sukra dekat SPBU, kemudian Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri mengantar saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah Desa Karanganyar Dusun Sawoharjo RT 010 TW 002 Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang karena Terdakwa menyuruh saksi Rosaliya untuk mengambil paketan yang berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlahnya karena Terdakwa belum melihat barang yang akan diambil tersebut dan belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rosaliya Bin Wadri sebagai tetangga desa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Ade Tole alamat Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/pesan sabu pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WI, kemudian pada pukul 17.40 WIB saudara Ade Tole memberikan foto/maps melalui pesan Whatsapp dimana

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut telah ditempel/diletakan didaerah Sukra Indramayu karena Terdakwa sedang berada di Cibitung Bekasi, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Rosaliya Bin Wadri untuk mengambil sabu yang di foto/maps tersebut dan Terdakwa kirimkan kepada saksi Rosaliya Bin Wadri untuk mengambil;

- Bahwa Terdakwa janjikan kepada saksi Rosaliya Bin Wadri memakai sabu secara gratis;
- Bahwa keuntungan Terdakwa memakai sabu secara gratis dan keuntungan berupa uang jika sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah KTP atas nama NURROHMAN;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir :

- Hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 151/POL.13246/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali ke dalam bungkus berkas Extra Joss dengan berat bruto 5,76 (lima koma tujuh enam) gram dan berat netto 4,9932 (empat koma sembilan sembilan tiga dua) gram;
- Hasil Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4036/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan plastik bertuliskan EXTRAJOSS berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0910 gram diberi nomor barang bukti 1850/2023/OF, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 4,9932 gram ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri bersama dengan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan Raya Sukra Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ketika berboncengan ketika mengambil narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sudah ditempel/dimaps di dekat SPBU tepatnya di pinggir jalan raya Sukra Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Rosaliya mengajak Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sudah ditempel/dimaps di dekat SPBU tepatnya di pinggir Jalan Raya Sukra Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan jika berhasil Terdakwa akan memberikan imbalan yaitu menggunakan sabu secara gratis kepada Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi;
- Bahwa benar ketika tiba dilokasi yang disebutkan Terdakwa melalui watsapp kepada saksi Rosaliya Binti Alm Wardi kemudian Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri mengambil kotak bekas headset yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus ExtraJoss dan ketika Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rosaliya Binti Alm Wardi kemudian datang saksi Indra Irmawan dan rekannya dan melakukan menangkap terhadap Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi;
- Bahwa benar ketika Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri melihat saksi Indra Irmawan dan rekannya kemudian Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri membuang paket sabu yang dipegangnya dan kemudian berusaha melarikan diri namun akhirnya saksi Indra Irmawan dan rekannya berhasil menangkap Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika digeledah dari Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas headset berisi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam bungkus bekas Extrajoss serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa benar Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas headset berisi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam bungkus bekas Extrajoss, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dari Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi berdasarkan hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 151/POL.13246/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali ke dalam bungkus bekas Extra Joss dengan berat bruto 5,76 (lima koma tujuh enam) gram dan berat netto 4,9932 (empat koma sembilan sembilan tiga dua) gram dan selanjutnya berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4036/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kemasan plastik bertuliskan EXTRAJOSS berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0910 gram diberi nomor barang bukti 1850/2023/OF, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 4,9932 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengambil atau menjadi perantara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Nurrohman Alias Kili Bin Casmad adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sedangkan "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri bersama dengan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan Raya Sukra Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ketika berboncengan ketika mengambil narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sudah ditempel/dimaps di dekat SPBU tepatnya di pinggir jalan raya Sukra Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Rosaliya mengajak Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sudah ditempel/dimaps di dekat SPBU tepatnya di pinggir Jalan Raya Sukra Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan jika berhasil Terdakwa akan memberikan imbalan yaitu menggunakan sabu secara gratis kepada Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi dan ketika tiba dilokasi yang disebutkan Terdakwa melalui whatsapp kepada saksi Rosaliya Binti Alm Wardi kemudian Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri mengambil kotak bekas headset yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukan ke dalam bekas bungkus ExtraJoss dan ketika Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rosaliya Binti Alm Wardi kemudian datang saksi Indra Irmawan dan rekannya dan melakukan menangkap terhadap Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri melihat saksi Indra Irmawan dan rekannya kemudian Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri membuang paket sabu yang dipegangnya dan kemudian berusaha melarikan diri namun akhirnya saksi Indra Irmawan dan rekannya berhasil menangkap Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan ketika digeledah dari Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas headset berisi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam bungkus bekas Extrajoss serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas headset berisi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali kedalam bungkus bekas Extrajoss, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dari Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4036/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kemasan plastik bertuliskan EXTRAJOSS berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0910 gram diberi nomor barang bukti 1850/2023/OF, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 4,9932 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengambil atau menjadi perantara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditemukan fakta bahwa benar Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi merupakan milik Terdakwa dimana Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi disuruh Terdakwa untuk mengambilnya dekat SPBU tepatnya di pinggir Jalan Raya Sukra Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan akan diserahkan kepada Terdakwa dan sebagai imbalannya Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi akan diberikan pakai sabu secara gratis, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip bening milik Terdakwa yang ditemukan dari Saksi Iskandar Rusman Alias Iis Bin Alm Wadri dan saksi Rosaliya Binti Alm Wardi berdasarkan hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 151/POL.13246/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan kembali ke dalam bungkus berkas Extra Joss dengan berat bruto 5,76 (lima koma tujuh enam) gram dan berat netto 4,9932 (empat koma sembilan sembilan tiga dua) gram dan selanjutnya berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4036/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kemasan plastik bertuliskan EXTRAJOSS berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0910 gram diberi nomor barang bukti 1850/2023/OF, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 4,9932 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa digunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah KTP atas nama NURROHMAN dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurrohman Alias Kili Bin Casmad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000;- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama NURROHMAN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Benu Elamrusya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salimah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)